

## KETIDAKSESUAIAN REKONSILIASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH ANTARA SKPD BAPPEDA DAN PPKD PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022

Regina Teflaka<sup>1</sup>, Niqita Khaerunisa<sup>2</sup>, Rita Sandrasari<sup>3</sup>, Alifa Salsabila<sup>4</sup>, Rimi Gusliana Mais<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Indonesia

### Abstrak

Ketidaksesuaian pencatatan pendapatan pajak daerah antara SKPD Bappeda dan PPKD pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022 menunjukkan adanya permasalahan dalam proses rekonsiliasi dan pengelolaan pendapatan daerah. Kondisi ini berpotensi menurunkan keandalan informasi keuangan serta berdampak pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sumber terjadinya ketidaksesuaian pencatatan pendapatan pajak daerah antara Bappeda dan PPKD, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas penyajian LKPD Pemerintah Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui analisis dokumen sekunder yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), buku besar pendapatan, dokumen rekonsiliasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Teknik analisis dilakukan dengan membandingkan pencatatan pendapatan antar entitas serta menelaah kesesuaian prosedur dan sistem yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan nilai pendapatan pada beberapa jenis pajak daerah. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh perbedaan penggunaan kode akun, belum terintegrasi sistem informasi pendapatan antara Bappeda dan PPKD, serta kelemahan dalam pengendalian internal. Selain itu, ketidakkonsistenan penerapan SOP rekonsiliasi dan tingginya ketergantungan pada input manual meningkatkan risiko salah saji dan keterlambatan penyelesaian selisih pencatatan. Dampak yang ditimbulkan meliputi menurunnya keandalan penyajian LRA dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), potensi kebocoran pendapatan daerah, serta meningkatnya risiko penurunan opini audit. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi sistem informasi pendapatan secara menyeluruh, penguatan dan konsistensi penerapan SOP rekonsiliasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna meningkatkan akurasi pencatatan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

**Kata kunci:** Pendapatan Pajak Daerah, Rekonsiliasi, Bappeda, PPKD, LKPD, Kabupaten Bogor

## PENDAHULUAN

Perubahan tarif ters Pengelolaan pendapatan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang masih berlaku hingga saat ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menggali, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sumber-sumber pendapatan daerah secara mandiri. Kebijakan desentralisasi fiskal tersebut secara normatif bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik (Mahmudi, 2021). Dalam konteks ini, pengelolaan pendapatan daerah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pendapatan daerah, khususnya pendapatan pajak daerah, memegang peranan strategis sebagai sumber pembiayaan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai indikator kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara efektif dan berkelanjutan (Halim & Kusufi, 2020). Oleh karena itu, akurasi pencatatan, pengendalian, dan pelaporan pendapatan pajak daerah menjadi aspek krusial dalam menjamin kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kualitas LKPD yang baik mencerminkan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian, peningkatan kewenangan fiskal dan tanggung jawab pengelolaan pendapatan daerah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konsisten melaporkan berbagai permasalahan terkait pengelolaan dan penyajian pendapatan daerah dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dari tahun ke tahun. Temuan tersebut antara lain mencakup perbedaan pencatatan pendapatan antar entitas, kesalahan klasifikasi akun, kelemahan sistem pengendalian internal, serta ketidakterlibatan dalam proses rekonsiliasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entitas pelaporan utama (BPK RI, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan pendapatan daerah masih bersifat struktural dan sistemik.

Fenomena tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan desentralisasi fiskal dengan realitas implementasinya di tingkat pemerintah daerah. Di satu sisi, regulasi telah mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, termasuk kewajiban rekonsiliasi data pendapatan antara SKPD dan PPKD. Namun di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum berjalan secara optimal dan konsisten. Akibatnya, informasi pendapatan yang disajikan dalam LKPD berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya.

Dalam kerangka normatif dan regulatif, sistem akuntansi pendapatan daerah telah diatur secara komprehensif melalui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual serta berbagai peraturan pelaksana pengelolaan keuangan daerah. SAP menekankan bahwa informasi keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif berupa relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Untuk memenuhi karakteristik tersebut, pencatatan

pendapatan oleh SKPD, khususnya perangkat daerah pengelola pendapatan, harus selaras dan terintegrasi dengan pencatatan yang dilakukan oleh PPKD sebagai penyusun dan penyaji LKPD (Ramadhani & Putra, 2021). Integrasi tersebut menjadi prasyarat utama dalam menjamin keandalan laporan keuangan daerah.

Secara konseptual, hubungan antara SKPD dan PPKD dalam pengelolaan pendapatan daerah bersifat komplementer dan saling bergantung. SKPD berperan sebagai unit operasional yang melakukan pemungutan dan pencatatan pendapatan secara rinci, sedangkan PPKD berfungsi sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah yang melakukan konsolidasi, rekonsiliasi, dan penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi data pendapatan menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian, keakuratan, dan kelengkapan informasi pendapatan yang disajikan dalam LKPD. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keselarasan antara sistem akuntansi SKPD dan PPKD sering kali masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pencatatan dan pelaporan keuangan daerah. Rekonsiliasi pendapatan dalam banyak kasus dilakukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban formal, tanpa diikuti dengan analisis mendalam atas penyebab terjadinya selisih pencatatan (Mahardika, 2020). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya celah antara regulasi dan implementasi yang berpotensi menurunkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Praktik di berbagai pemerintah daerah menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pencatatan pendapatan antara SKPD dan PPKD merupakan permasalahan yang relatif umum terjadi. Penelitian Adi dan Lestari (2020) menemukan bahwa perbedaan pencatatan pendapatan sering disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan, kesalahan klasifikasi akun, serta lemahnya koordinasi antar unit kerja. Selain itu, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan tingginya ketergantungan pada proses input manual turut meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan keterlambatan rekonsiliasi pendapatan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek teknis dan kepatuhan terhadap regulasi. Kajian-kajian tersebut relatif belum menggali secara mendalam faktor kelembagaan dan sistemik yang melatarbelakangi terjadinya ketidaksesuaian pencatatan pendapatan serta implikasinya terhadap kualitas LKPD dan temuan audit BPK (Nugroho, 2021). Akibatnya, pemahaman mengenai mengapa permasalahan ketidaksesuaian pencatatan terus berulang meskipun regulasi telah tersedia masih terbatas.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah didorong untuk mengadopsi berbagai sistem digital dalam pengelolaan pendapatan, seperti e-tax, e-retribusi, dan sistem pelaporan berbasis real-time. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pencatatan pendapatan daerah (Sari & Nugroho, 2020). Secara teoretis, penggunaan sistem informasi terintegrasi diyakini dapat meminimalkan perbedaan pencatatan dan mempercepat proses rekonsiliasi data antar unit organisasi. Namun demikian, fenomena empiris menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi belum secara otomatis menghilangkan permasalahan ketidaksesuaian pencatatan pendapatan. Priatna (2022) menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menggunakan sistem informasi berbasis teknologi, selisih pencatatan antara SKPD dan PPKD masih kerap terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem secara menyeluruh, perbedaan struktur data dan

kode akun, serta masih tingginya ketergantungan pada input manual. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas teknologi informasi sangat bergantung pada kualitas pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia.

Permasalahan ketidaksesuaian pencatatan pendapatan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan temuan audit BPK. Dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas penyajian LKPD, tetapi juga mengindikasikan potensi penyimpangan dan risiko fraud. Kasus Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022 menunjukkan bagaimana lemahnya rekonsiliasi pendapatan antara SKPD dan PPKD berdampak langsung terhadap keandalan LKPD, dengan ditemukannya selisih signifikan dalam pencatatan pendapatan pajak daerah yang tidak dapat dijelaskan secara memadai (BPK RI, 2023). Lebih lanjut, kasus Kabupaten Bogor juga diwarnai oleh dugaan praktik suap yang melibatkan pejabat pemerintah daerah dan auditor, yang memperlihatkan bahwa lemahnya sistem pencatatan dan pengendalian pendapatan dapat membuka ruang terjadinya pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi (Wulandari, 2021). Fenomena ini menegaskan bahwa ketidaksesuaian pencatatan pendapatan bukan semata persoalan teknis, melainkan mencerminkan kelemahan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.

Dalam konteks internasional, reformasi pengelolaan pendapatan publik menjadi agenda utama dalam memperkuat akuntabilitas keuangan pemerintah. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menekankan pentingnya penerapan akuntansi berbasis akrual, integrasi sistem keuangan pemerintah, serta penguatan fungsi audit untuk meminimalkan risiko kebocoran pendapatan dan fraud (OECD, 2020). Pengalaman negara-negara seperti Korea Selatan dan Estonia menunjukkan bahwa integrasi data lintas unit organisasi mampu meningkatkan keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Perbandingan internasional tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dalam mengintegrasikan sistem pencatatan pendapatan daerah, khususnya pada hubungan antara SKPD dan PPKD. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan, budaya organisasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana ketidaksesuaian pencatatan pendapatan terjadi dalam praktik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dari perspektif akademik, terdapat research gap yang jelas dalam literatur akuntansi sektor publik. Penelitian Nugroho (2021) menyoroti lemahnya integrasi sistem informasi antar-SKPD, namun belum secara langsung mengaitkannya dengan temuan audit BPK dan implikasinya terhadap opini audit. Di sisi lain, Lestari (2020) menekankan peran strategis PPKD dalam konsolidasi pendapatan daerah, tetapi belum mengkaji secara mendalam dinamika ketidaksesuaian data dalam kasus nyata. Dengan demikian, penelitian berbasis studi kasus yang mengintegrasikan analisis pencatatan pendapatan, rekonsiliasi, dan temuan audit BPK masih relatif terbatas.

Berdasarkan fenomena empiris, temuan audit, dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penyebab ketidaksesuaian pencatatan pendapatan antara SKPD dan PPKD melalui studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022 serta

menganalisis implikasinya terhadap kualitas LKPD dan risiko terjadinya fraud. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis dokumen, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan pengelolaan pendapatan daerah.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik, khususnya terkait hubungan antara sistem pencatatan pendapatan, rekonsiliasi antar entitas, dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi aplikatif bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pendapatan, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan integrasi sistem informasi keuangan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mahmudi, 2021; Pemerintah Kabupaten Bogor, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah ketidaksesuaian dalam rekonsiliasi pendapatan pajak daerah antara SKPD Bapenda dan PPKD pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui analisis dokumen dan proses yang terjadi dalam sistem pengelolaan pendapatan daerah. Pendekatan ini menekankan pemahaman konteks, alur kerja, serta dinamika kelembagaan tanpa melibatkan pengukuran kuantitatif atau pengujian statistik. Penelitian kualitatif deskriptif sesuai digunakan ketika fokus penelitian diarahkan pada bagaimana suatu proses berlangsung dan mengapa suatu permasalahan terjadi dalam praktik organisasi publik (Creswell & Poth, 2021). Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk mengkaji permasalahan rekonsiliasi pendapatan pajak daerah secara komprehensif.

### **1. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan secara sistematis kondisi, alur rekonsiliasi, serta sumber ketidaksesuaian pencatatan pendapatan pajak daerah. Fokus analisis diarahkan pada proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan pendapatan pajak daerah yang dilakukan oleh Bapenda sebagai SKPD pengelola pendapatan dan PPKD sebagai entitas pengelola serta penyaji laporan keuangan daerah. Desain deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena berdasarkan fakta dan dokumen yang tersedia tanpa melakukan manipulasi variabel penelitian. Penelitian ini tidak melibatkan wawancara maupun pengumpulan data primer, sehingga seluruh analisis bergantung pada dokumen administratif resmi pemerintah daerah. Desain tersebut sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan analisis proses dan konteks kelembagaan secara mendalam (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020).

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah daerah, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD Bappeda Tahun 2022
- b. Laporan Realisasi Anggaran PPKD Tahun 2022
- c. Buku besar pendapatan pajak daerah
- d. Dokumen rekonsiliasi bulanan dan semesteran antara Bappeda dan PPKD

- e. Peraturan Bupati, SOP rekonsiliasi, serta peraturan pengelolaan pendapatan daerah
- f. Data pendukung tambahan seperti catatan audit internal atau eksternal jika tersedia

Penggunaan data sekunder merupakan pendekatan utama dalam penelitian kualitatif deskriptif yang menekankan analisis dokumen (Bowen, 2009).

### 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi mencakup kegiatan penelaahan, identifikasi, dan pengelompokan informasi yang relevan dari dokumen pengelolaan pendapatan pajak daerah. Teknik ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai struktur pencatatan, mekanisme rekonsiliasi, serta potensi sumber ketidaksesuaian data tanpa memerlukan interaksi langsung dengan narasumber. Selain itu, studi dokumentasi memungkinkan peneliti menelusuri konsistensi data dan tingkat kepatuhan terhadap prosedur administratif yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam penelitian sektor publik yang berfokus pada analisis sistem dan proses kelembagaan (Bowen, 2009; Nowell et al., 2021).

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan kualitatif sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data

Proses pemilihan dan peringkasan informasi penting yang berkaitan dengan angka pendapatan pajak daerah, prosedur rekonsiliasi, dan temuan ketidaksesuaian pencatatan antara Bapenda dan PPKD. Dokumen-dokumen tersebut dibandingkan untuk mengidentifikasi perbedaan nilai, waktu pengakuan, dan klasifikasi akun pendapatan.

#### b. Penyajian Data

Di mana hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel perbandingan, uraian naratif, dan penjelasan alur proses rekonsiliasi untuk mempermudah identifikasi sumber perbedaan.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Dilakukan dengan mengaitkan temuan dokumenter dengan konsep pengelolaan pendapatan daerah, rekonsiliasi data, dan akuntabilitas keuangan daerah sebagaimana dikemukakan dalam literatur akuntansi sektor publik terkini (Mahmudi, 2021; BPK RI, 2023). Keabsahan data dijaga melalui verifikasi silang antar dokumen dan konsistensi informasi yang dianalisis.

Metode analisis ini sesuai untuk mengkaji fenomena rekonsiliasi pendapatan pajak daerah karena menekankan ketepatan pencatatan, kesesuaian sistem, serta kepatuhan terhadap prosedur administratif yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil penelitian

#### 1. Ketidaksesuaian Data Pendapatan antara Bappeda dan PPKD

Hasil pemeriksaan dokumen dan data pendukung menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara catatan pendapatan pajak daerah yang disusun oleh Bappeda dengan data pendapatan yang tercatat dalam sistem PPKD pada Tahun Anggaran 2022. Perbedaan tersebut secara langsung memengaruhi ketepatan dan keandalan penyajian laporan keuangan daerah, khususnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK) (BPK, 2023). Temuan ini memperkuat fenomena yang sering dilaporkan BPK, bahwa ketidaksinkronan data antar unit kerja masih menjadi permasalahan klasik dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Ketidaksesuaian data paling signifikan ditemukan pada jenis pajak dengan volume transaksi tinggi dan karakteristik pemungutan yang kompleks, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tingginya frekuensi transaksi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pemungutan menyebabkan risiko perbedaan pencatatan menjadi lebih besar apabila tidak diimbangi dengan sistem rekonsiliasi yang memadai (Mahardika, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa semakin kompleks jenis pajak, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kualitas sistem pencatatan dan koordinasi antar unit.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2022 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp596.740.655.104,00 atau sekitar 103,30%. Berikut alasan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, antara lain:

- a. Terdapat relaksasi pengurangan pokok dan penghapusan administratif piutang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan jumlah SPPT berbayar dari buku 1 sampai dengan buku 5 sebanyak 1.348.876 SPPT
- b. Penyesuaian NJOP atas penilaian individual.
- c. Pelaksanaan kegiatan mobil keliling di area UPT Pajak Daerah.

Selain itu, perbedaan nilai pendapatan juga dipengaruhi oleh ketidaktepatan waktu penyetoran pajak oleh wajib pajak serta perbedaan dasar pencatatan antara unit teknis dan PPKD. Sebagian pendapatan dicatat oleh Bappeda berdasarkan potensi atau realisasi administratif, sementara PPKD mengakui pendapatan berdasarkan penerimaan kas. Perbedaan ini mencerminkan adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan yang belum sepenuhnya dipahami dan diselaraskan oleh seluruh pihak terkait (Sari & Nugroho, 2019).

## 2. Penyebab Ketidaksesuaian Rekonsiliasi

Analisis terhadap dokumen rekonsiliasi menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama ketidaksesuaian data adalah perbedaan penggunaan kode akun pendapatan antara Bappeda dan PPKD. Perbedaan ini menyebabkan data yang berasal dari sumber yang sama tidak dapat langsung dikonsolidasikan secara otomatis dalam sistem PPKD, sehingga memerlukan penyesuaian manual yang rawan kesalahan (Adi & Lestari, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa standarisasi akun pendapatan belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten di tingkat pemerintah daerah.

Faktor teknis lain yang turut berkontribusi adalah belum terintegrasinya secara penuh aplikasi pengelolaan pajak daerah yang digunakan oleh Bappeda dengan sistem informasi keuangan daerah yang dikelola PPKD. Akibatnya, proses pencocokan data masih sangat bergantung pada input manual dan rekonsiliasi berbasis dokumen fisik, yang meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan keterlambatan penyelesaian selisih (Priatna, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa digitalisasi sistem belum diiringi dengan integrasi sistem yang menyeluruh.

Selain faktor teknis, kelemahan pengendalian internal juga menjadi penyebab penting terjadinya ketidaksesuaian yang berulang. Kurangnya tinjauan dan verifikasi atas bukti penyeboran, serta ketidakkonsistenan dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) rekonsiliasi, menyebabkan perbedaan data tidak segera teridentifikasi dan diselesaikan (Mahmud, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masalah rekonsiliasi tidak hanya bersifat sistemik, tetapi juga berkaitan dengan aspek perilaku dan kepatuhan aparatur.

### **3. Dampak Ketidaksesuaian terhadap LKPD**

Dampak langsung dari ketidaksesuaian data pendapatan adalah terganggunya keandalan penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2022 (BPK, 2023). Perbedaan nilai pendapatan yang tidak terselesaikan secara memadai berpotensi menimbulkan salah saji material, yang dapat memengaruhi penilaian auditor terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Selain berdampak pada aspek pelaporan, ketidaksesuaian pendapatan juga meningkatkan risiko temuan audit dan berpotensi memengaruhi opini audit apabila tidak didukung oleh bukti rekonsiliasi yang memadai (Wulandari, 2021). Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa kualitas rekonsiliasi pendapatan merupakan salah satu determinan utama kualitas LKPD.

Lebih lanjut, ketidaksesuaian data pendapatan berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya. PAD yang tidak disajikan secara akurat akan menjadi dasar perencanaan fiskal yang bias, sehingga berpotensi menghasilkan estimasi anggaran yang tidak realistik dan mengganggu kesinambungan pembangunan daerah (Ramadhani & Putra, 2021).

## **B. Pembahasan**

### **1. Ketidakterpaduan Sistem Pencatatan sebagai Faktor Dominan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakterpaduan sistem pencatatan antara aplikasi pemungutan pajak Bapenda dan sistem keuangan PPKD merupakan faktor dominan penyebab ketidaksesuaian data pendapatan. Hasil ini sejalan dengan temuan Adi dan Lestari (2020) yang menyatakan bahwa fragmentasi sistem informasi keuangan daerah menjadi penyebab utama munculnya selisih pencatatan pendapatan.

Perbedaan struktur data, format pelaporan, dan standar akun menyebabkan proses rekonsiliasi menjadi kompleks dan memakan waktu. Ketergantungan pada proses manual meningkatkan risiko human error, terutama ketika volume transaksi tinggi dan tenggat waktu pelaporan semakin sempit (Mahardika, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi teknologi informasi belum cukup efektif apabila tidak disertai dengan standarisasi dan integrasi sistem secara menyeluruh.

### **2. Lemahnya Pengendalian Internal Mendukung Terjadinya Selisih**

Selain aspek sistem, hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal turut memperbesar kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian pendapatan pajak daerah. Fungsi verifikasi, pengawasan, dan reviu atas dokumen pendapatan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga perbedaan pencatatan sering kali baru teridentifikasi pada akhir tahun anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian internal belum berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap kesalahan pencatatan pendapatan. Pengendalian internal yang lemah berpotensi menurunkan keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Mahmudi, 2021). Dengan demikian, efektivitas pengendalian internal menjadi faktor kunci dalam menjaga konsistensi dan akurasi pencatatan pendapatan daerah.

Ketidakkonsistenan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) rekonsiliasi bulanan antara Bappeda dan PPKD menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat pengawasan yang efektif. Rekonsiliasi berkala seharusnya menjadi instrumen utama untuk mendeteksi dan mengoreksi perbedaan pencatatan pendapatan secara dini sebelum memengaruhi penyajian laporan keuangan akhir tahun (Rahman et al., 2022). Ketika rekonsiliasi tidak dilaksanakan secara rutin dan disiplin, potensi selisih pendapatan menjadi semakin besar dan sulit ditelusuri sumber penyebabnya. Kondisi ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal masih menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah di berbagai pemerintah daerah (BPK RI, 2023). Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap SOP rekonsiliasi merupakan langkah strategis dalam meminimalkan ketidaksesuaian pendapatan daerah.

### **3. Implikasi bagi Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Ketidaksesuaian dalam rekonsiliasi pendapatan mencerminkan lemahnya efektivitas tata kelola pendapatan daerah dan berpotensi menurunkan tingkat transparansi serta akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Ketika data pendapatan yang disajikan tidak konsisten antar entitas, informasi keuangan yang dihasilkan menjadi kurang andal sebagai dasar pertanggungjawaban publik. Kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan meningkatkan risiko temuan audit eksternal. Dalam perspektif tata kelola publik, ketidaksesuaian pendapatan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan pengendalian belum berfungsi secara optimal (OECD, 2020). Oleh karena itu, rekonsiliasi pendapatan yang tidak efektif memiliki implikasi langsung terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Bogor, implikasi tersebut menjadi semakin krusial mengingat adanya riwayat permasalahan integritas dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah. Ketidaktepatan penyajian pendapatan tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaporan, tetapi juga membuka ruang terjadinya penyimpangan dan meningkatkan risiko fraud. Kondisi ini pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya publik. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, permasalahan ketidaksesuaian pendapatan perlu dipandang sebagai isu tata kelola yang strategis.

Perbaikan tata kelola pendapatan daerah harus dipahami sebagai upaya yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya mencakup penyempurnaan sistem pencatatan dan pelaporan, tetapi juga penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu, penegakan etika dan integritas aparatur pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mencegah terulangnya permasalahan serupa. Penguatan akuntabilitas keuangan daerah memerlukan komitmen kelembagaan yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan daerah (Mahmudi, 2021). Dengan

demikian, peningkatan akuntabilitas tidak dapat dilepaskan dari reformasi tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.

#### 4. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan integrasi penuh antara sistem pengelolaan pajak daerah yang digunakan Bapenda dengan sistem keuangan daerah yang dikelola PPKD guna mengurangi ketergantungan pada proses manual dan meminimalkan potensi ketidaksesuaian data (Adi & Lestari, 2020). Selain itu, pemerintah daerah perlu menetapkan dan menegakkan SOP rekonsiliasi yang lebih ketat dan berjenjang, mulai dari rekonsiliasi harian, bulanan, hingga tahunan, agar perbedaan data dapat dideteksi dan diselesaikan lebih dini (Mahardika, 2020).

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci, khususnya melalui pelatihan terkait SAP, pengelolaan sistem informasi keuangan daerah, serta teknik analisis rekonsiliasi. Penguatan kapasitas aparatur diharapkan dapat meningkatkan kualitas pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan daerah secara berkelanjutan (Priatna, 2022).

### KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian pencatatan pendapatan pajak daerah antara Bappeda dan PPKD pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022 merupakan permasalahan yang bersifat sistemik dan multidimensional. Perbedaan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kesalahan teknis pencatatan, tetapi juga dipengaruhi oleh belum terintegrasinya sistem informasi pajak daerah dengan sistem keuangan daerah, perbedaan penggunaan kode akun, serta perbedaan waktu dan basis pengakuan pendapatan antara unit perencanaan dan unit pengelola keuangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis pajak dengan volume transaksi tinggi dan tingkat kompleksitas pemungutan yang besar, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), memiliki risiko ketidaksesuaian pencatatan yang lebih tinggi. Kondisi ini diperparah oleh masih dominannya proses input data secara manual dan belum optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi secara berkala, sehingga selisih pencatatan sering kali baru teridentifikasi pada akhir tahun anggaran.

Selain itu, pengendalian internal dalam proses rekonsiliasi pendapatan belum berjalan secara efektif. Ketidakkonsistenan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), lemahnya fungsi verifikasi dan penelaahan, serta keterbatasan kompetensi aparatur di bidang akuntansi pemerintahan dan sistem informasi keuangan daerah menjadi faktor utama yang menyebabkan terulangnya ketidaksesuaian data pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi masih dipandang sebagai kewajiban administratif, belum sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan yang strategis.

Ketidaksesuaian pencatatan pendapatan tersebut berdampak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Informasi pendapatan yang tidak andal berpotensi menimbulkan salah saji material pada Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan, meningkatkan risiko temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan, serta memengaruhi opini audit. Selain itu, ketidakakuratan data pendapatan juga

berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran daerah pada periode berikutnya, sehingga berpotensi menghasilkan kebijakan fiskal yang kurang tepat sasaran.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan ketidaksesuaian rekonsiliasi pendapatan pajak daerah tidak dapat diselesaikan hanya melalui perbaikan teknis pencatatan. Diperlukan pendekatan komprehensif melalui integrasi sistem informasi keuangan daerah, penguatan pengendalian internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta konsistensi pelaksanaan prosedur rekonsiliasi guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P., & Lestari, Y. (2020). Integrasi sistem informasi akuntansi pemerintah daerah dan permasalahan rekonsiliasi pendapatan. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 12(2), 101–115.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022. BPK RI.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- (Digunakan sebagai rujukan metodologis dasar dan masih relevan dalam penelitian kualitatif)
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- (Pembaruan dari Creswell, 2018)
- Lestari, D. (2020). Peran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam konsolidasi pendapatan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 8(1), 45–59.
- Mahardika, A. (2020). Rekonsiliasi pendapatan daerah dan tantangannya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(2), 67–80.
- Mahmud, R. (2021). Pengendalian internal pada pengelolaan pendapatan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(1), 33–47.
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi sektor publik*. UII Press. (Pembaruan dari edisi 2019)
- Nugroho, S. (2021). Integrasi sistem informasi SKPD dalam pencatatan pendapatan daerah. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 6(2), 89–103.
- OECD. (2020). *Public financial management and transparency*. OECD Publishing.
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2023). Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Priatna, R. (2022). Sumber daya manusia dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 55–69.
- Ramadhani, N., & Putra, H. (2021). Pengakuan pendapatan dalam standar akuntansi pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 13(1), 21–35.
- Wulandari, F. (2021). Opini audit dan pengaruh ketidaksesuaian pendapatan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(2), 98–112.
- Hasan, H., Fajriati, F., Kuncoro, D. S., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (2025). Penerapan transaksi uang elektronik dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1323–1331.  
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.667Adi>
- P., & Lestari, Y. (2020). Integrasi sistem informasi akuntansi pemerintah daerah dan

- permasalahan rekonsiliasi pendapatan. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 12(2), 101–115.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022. BPK RI.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.  
(Digunakan sebagai rujukan metodologis dasar dan masih relevan dalam penelitian kualitatif)
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.  
(Pembaruan dari Creswell, 2018)
- Lestari, D. (2020). Peran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam konsolidasi pendapatan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 8(1), 45–59.
- Mahardika, A. (2020). Rekonsiliasi pendapatan daerah dan tantangannya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(2), 67–80.
- Mahmud, R. (2021). Pengendalian internal pada pengelolaan pendapatan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(1), 33–47.
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi sektor publik*. UII Press. (Pembaruan dari edisi 2019)
- Nugroho, S. (2021). Integrasi sistem informasi SKPD dalam pencatatan pendapatan daerah. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 6(2), 89–103.
- OECD. (2020). *Public financial management and transparency*. OECD Publishing.
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2023). Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Priatna, R. (2022). Sumber daya manusia dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 55–69.
- Ramadhani, N., & Putra, H. (2021). Pengakuan pendapatan dalam standar akuntansi pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 13(1), 21–35.
- Wulandari, F. (2021). Opini audit dan pengaruh ketidaksesuaian pendapatan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(2), 98–112.
- Hasan, H., Fajriati, F., Kuncoro, D. S., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (2025). Penerapan transaksi uang elektronik dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1323–1331.  
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2>.